



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ- IP) UPT RSUD ARIFIN NU'MANG



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) UPT RSUD Arifin

Nu'mang Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Secara substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPT RSUD Arifin

Nu'mang merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan

tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Rumah Sakit Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-

2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Clean Government and Good Governance*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan di UPT RSUD Arifin Nu'mang tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakerasa semua pihak baik dari dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah kepada masyarakat tentang kinerja selama satu tahun anggaran, sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj-IP bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing organisasi perangkat daerah, serta melihat keberhasilan pencapaian sasaran saat ini untuk mempercepat peningkatan kualitas pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang. UPT RSUD Arifin Numang sebagai Lembaga teknis di bidang pelayanan kesehatan, di era keterbukaan ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional, dan output dari pelayanan yang telah diberikan dapat dilaporkan/diketahui oleh publik.

Pelaporan kinerja UPT RSUD Arifin Numang melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan rumah sakit untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi UPT RSUD Arifin Numang untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerja yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab

pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian bagi UPTR SUD Arifin Nu'mang ke depan. Pertama, walaupun IKU telah mencapai target yang sangat tinggi, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi pencapaian kinerja ini jugapenting untuk dipergunakan sebagai bahan bagi UPTR SUD Arifin Nu'mang dalam memperbaiki pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi	3
D. Keadaan Kepegawaian, Saran dan Prasarana dan Lainnya	7
E. Issu-issu/Permasalahan Strategis Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	
B. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	25
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	25
B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	25

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah SDM berdasarkan Uraian Jabatan/Pendidikan	7
Table 2 Jumlah SDM berdasarkan Uraian Jabatan/Pendidikan	9
Tabel 2 1 Perjanjian Kinerja UPT RSUD Arifin Numang Tahun 2023	13
Tabel 2 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
Tabel 3 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel 3 2 Perbandingan antara Target dan Realisasi	16
Tabel 3 3 Capaian SPM UPT RSUD Arifin Numang	17
Tabel 3 4 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	17
Tabel 3 5 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023	19
Tabel 3 6 Anggaran APBD UPT RSUD Arifin Nu'mang	21
Tabel 3 7 Anggaran UPT RSUD Arifin nu'mang Kabupaten Sidrap Tahun 2023	22
Tabel 4 0 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023	23

BABIPEND

AHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja UPT RSUD Arifin Nu'mang.

Proses penyusunan LKj-IP dilakukan pada setiap akhir

tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. a. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah UPT RSUD Arifin Nu'mang. LKj-IP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Di sini lah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj-IP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

LKj-IP UPT RSUD Arifin Nu'mang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj-IP menjadi salah satu alat untuk menilai kinerja rumah sakit dan dijadikan dasar untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja UPT RSUD Arifin Nu'mang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj-IP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj-IP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui

perbaikan pelayanan publik.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, untuk kemudian para stakeholder dapat menilai sejauh mana kemampuan UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengelola sumber dan dana sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Memberikan informasi yang memadai tentang kinerja rumah sakit.
- c. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada UPT RSUD Arifin Nu'mang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

C. Gambaran Umum UPT RSUD Arifin Nu'mang

Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang adalah salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang yang merupakan Rumah Sakit yang tertua di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibangun pada tahun 1938 di atas tanah seluas 1 Ha, yang terletak di kota Rappang kurang lebih 10 Km dari Ibukota Kabupaten. Letak geografisnya yang strategis dan mudah dijangkau dibandingkan dengan Rumah Sakit lain yang berada di Ibukota Kabupaten adalah merupakan suatu peluang besar untuk terpilih sebagai Rumah Sakit rujukan dari Rumah Sakit/Puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya baik dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang maupun yang berasal dari Daerah/Kabupaten lainnya. Namun oleh karena terjadi pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan rencana dan tata ruang yang ada, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 1985 yang terletak di ibukota

Kabupaten yaitu di Pangkajene, dimana Rumah Sakit tersebut mulai difungsikan pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang No.51/III/1994 tanggal 25 Maret 1994. Dan telah diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada tanggal 7 April 1994 dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sejalan dengan perubahan tersebut diatas, maka fungsi Rumah Sakit Umum Rappang mengalami perubahan menjadi Rumah Sakit Bersalin Daerah Rappang sesuai Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No.KPTS.007/VIII/1995 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Bersalin Daerah Rappang.

Selanjutnya pada tahun 2002 terjadi perubahan Kelembagaan sesuai Peraturan Daerah No.5 tahun 2002 menjadi Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terjadi perubahan yang sekaligus merupakan penyempurnaan kelembagaan sesuai Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang mengalami perubahan nomen klatur menjadi Rumah Sakit Arifin Nu'mang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten SidenrengRappang No. 29 tahun 2006, sebagai rumah sakit umum tipe D.

Sehubungan dengan semakin komplitnya tuntutan jenis pelayanan, setelah memenuhi semua persyaratan, maka pada tanggal 24 April 2018, Bupati Sidenreng Rappang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No.335/IV/2018 tentang Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan dimana rumah sakit Arifin Nu'mang diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C, dan berlaku sampai sekarang.

Sebagai unsur pendukung atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan paripurna pada masyarakat dengan terus meningkatkan mutu pelayanan. Dengan demikian UPTRSUD Arifin Nu'mang berusaha secara maksimal memanfaatkan peluang sesuai dengan kemampuannya dengan tetap

melaksanakan fungsinya. Rumah Sakit Arifin saat ini telah terakreditasi dengan Status Utama Tahun 2019.

Nu'mang

Adapun struktur organisasi UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Direktur
2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan:
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - Subbag Keuangan dan Aset
 - Subbag program dan evaluasi Kinerja
3. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang medis:
 - Seksi Pelayanan Medis
 - Seksi Pelayanan Penunjang Medis
4. Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan non Medis:
 - Seksi Pelayanan keperawatan dan kebidanan
 - Seksi Pelayanan Non Medis
5. Bidang Pengembangan Pelayanan:
 - Seksi Pengembangan Sistem Layanan
 - Seksi pengembangan SDM
6. Instalasi terdiri dari:
 - a. Instalasi Gawat Darurat
 - b. Instalasi Rawat Inap
 - c. Instalasi Rawat Jalan
 - d. Instalasi Bedah Sentral
 - e. Instalasi Rekam Medis
 - f. Instalasi Laboratorium
 - g. Instalasi UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah sakit)

- h. Instalasi Radiologi
- i. Instalasi Gizi
- j. Instalasi Farmasi
- k. Instalasi CSSD
- l. Instalasi Fisiotherapy
- m. Instalasi IPSRS
- n. Instalasi Pemulasaran Jenazah

Fasilitas pelayanan yang ada sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Instalasi Rawat Darurat (buka 24 jam);
 - b. Instalasi Rawat Jalan (Klinik Umum, Klinik Gigi, Klinik Gigi Spesialis, Klinik Bedah, Klinik Kesehatan Anak (termasuk tumbuh kembang), Klinik Penyakit Dalam, Klinik Kebidanan & Kandungan, Klinik Mata, Klinik Syaraf, Klinik Kulit & Kelamin, Klinik Kesehatan Jiwa, Klinik THT-KL, Klinik Jantung, Klinik VCT, Klinik DOTS);
 - c. Instalasi Rawat Inap (Kelas III, II, I, VIP dan ICU)
 - d. Instalasi Penunjang (Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, instalasi laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rekam Medik, Instalasi laundry, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Instalasi SIMRS, Instalasi CSSD dan UTDRS.
 - e. Pelayanan Ambulance
 - f. Pelayanan pemulasaran jenazah
 - g. UPKRS
 - h. UPM
- D. Keadaan Kepegawaian, sarana prasarana, dan lainnya.**
- a. Sumber daya manusia berdasarkan Kelompok Jabatan**

Tabel 1

Tabel Jumlah SDM berdasarkan Uraian Jabatan/Pendidikan

Table 1. Jumlah SDM berdasarkan Uraian Jabatan/Pendidikan

NO	URAIAN JABATAN	PNS	NONPNS	JUMLAH
1	Pejabat struktural	14	0	14
2	Dokter spesialis	12	1	13
3	Dokter Spesialis gigi	1	0	1
4	Dokter gigi	3	0	3
5	Dokter Umum	4	9	13
6	Farmasi (S2)	0	1	1
7	Apoteker	6	4	10
8	Teknis farmasi	4	3	7
9	Asisten Apoteker DIII	3	4	7
10	Kesmas (PKM)	0	1	1
11	Kesmas (S2)	1	0	1
12	Kesmas (Adminkes)	10	8	18
13	Kesmas (Epid)	5	2	7
14	Kesmas kesling	0	1	1
15	Kesling (d4)	0	1	1
16	Master keperawatan	2	0	2
17	Profesi Ners	40	63	103
18	S1 Keperawatan	1	11	12
19	DIV keperawatan	3	0	3
20	DIII Keperawatan	20	48	68
21	Anastesi	1	1	1
22	Perawat Gigi (S1)	0	0	0
23	Teraspisi Gigi (DIII)	3	3	6
24	Bidan (proesi)	3	0	3
25	Bidan (DIV)	4	6	10
26	Bidan (DIII)	14	58	72
27	Bidan (D1)	0	0	0
28	Radiologi	6	5	11
29	Analisis kesehatan s1	1	2	3

30	Analisis Kesehatan(DIV)	5	1	6
31	Analisis Kesehatan(DIII)	4	7	11
32	Nutrisionis(S1)	5	4	9
33	Nutrisionis(DIII)	2	3	5
34	Fisioterapi(DIV)	0	0	0
35	Teknisi Elektromedik DIV	1	0	1
36	Fisioterapi (D III)	1	4	5
37	Fisioterapi (D IV)	4	1	5
38	Perekam Medik	3	3	6
39	Teknologi Transfusi	0	0	0
40	Kesehatan Kerja	0	1	1
41	Non Paramedis(S1)	0	16	16
42	Komputer(S1)	2	1	3
43	Hukum(S1)	0	0	0
44	Akuntansi(D IV)	0	0	0
45	Akuntansi(DIII)	0	0	0
46	Ekonomi s1	0	8	8
47	Penyuluh	2	0	2
48	Listrik	1	0	1
49	Tenaga Lainnya(SMA/SMK sederajat)	11	35	46
50	Tenaga lainnya(SMP)	0	4	4
51	Tenaga lainnya(SD)	0	6	6
52	Refraksi optisi	0	1	1
53	Non paramedik DIII	0	0	0
	JUMLAH	202	327	528

Sumber : kepegawaian UPT RSUD Arifin

Numang Kab. Sidrap Tahun 2023

Dari data tersebut terdapat 202 orang atau 38,257% adalah pegawai Negeri sipil, dan terdapat 327 orang atau 61,93% Non PNS.

Tabel 2

JumlahSDMTenagaDokterberdasarkankeahlian

Table 2. Jumlah SDM berdasarkan Uraian Jabatan/Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Spesialis Penyakit Dalam	2	Orang
2	Spesialis Anak	1	Orang
3	Spesialis Bedah	2	Orang
4	Spesialis Obygyn	1	Orang
5	Spesialis THTKL	0	Orang
6	Spesialis Mata	0	Orang
7	Spesialis Kulit dan Kelamin	1	Orang
8	Spesialis Saraf	2	Orang
9	Spesialis Patologi Klinik	1	Orang
10	Spesialis Radiologi	0	Orang
11	Spesialis Jiwa	1	Orang
12	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	0	Orang
13	Spesialis Anastesi	1	Orang
14	Dokter Umum	13	Orang
15	Dokter Gigi	3	Orang
	JUMLAH	28	Orang

Sumber: kepegawaian UPTRSUD Arifin Numang 2023

b. Sumber Daya Informasi dan Teknologi

Seiring perkembangan teknologi informatika saat ini, UPTRSUD Arifin Numang secara bertahap telah membangun Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM_RS) melalui jaringan *Local Area Network* yang memungkinkan pengelolaan dan pengolahan data lebih cepat dan akurat.

c. Sumber Daya Fasilitas Fisik (Sarana dan Prasarana)

Dari segi fasilitas fisik (bangunan dan peralatan) UPTRSUD Arifin Numang sudah cukup memadai, namun saat ini pengembangan dan pembenahan bangunan. Begitu pula dengan sarana dan prasarana lainnya seperti Alkes, IPAL dan Prasarana Air Bersih.

E. Permasalahan Utama (*Strategic issued*) yang dihadapi organisasi.

Sesuai dengan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yakni "1 dalam Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yakni "Meningkatkan Aksesibilitas dan

kualitas pelayanan publik Kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja

dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka peningkatan indeks kualitas hidup/kesejahteraan masyarakat" selaras dengan sasaran strategis rumah sakit yakni berupaya meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, maka UPT RSUD Arifin Numang berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat, antara lain melalui penyediaan sarana, prasarana dan tenaga Kesehatan.

Isu Strategis yang dihadapi UPT RSUD Arifin Numang yang dituangkan dalam Renja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Usaha perumahsakit akan semakin ketat dalam persaingan, bukan hanya pelaku usaha daerah dan nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia dengan dengan diperlukannya liberalisasi perdagangan di Kawasan AFTA dan APEC. Persaingan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas SDM hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperebutkan pasar potensial masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Dengan demikian maka rumah sakit juga perlu strategi yang lebih maju sehingga pelanggan nyaman mendapatkan pelayanan salah satu rumah sakit harus memajukan pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat pelayanan kesehatan pilihan masyarakat.
2. Globalisasi informasi yang memungkinkan informasi tentang jasa pelayanan rumah sakit dapat diakses melalui website, begitu pula tentang informasi-informasi terbaru di bidang kesehatan, serta keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sudah dapat diakses melalui media internet, kejadian-kejadian tersebut dapat menjadi konsumsi publik, untuk itu perlu disosialisasikan.

alisisikandanditerapkan *hospital by law* rumah sakit sebagai payung hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas dirumahsakit.

3. Penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimanadiaturantaralain tentang:
 - Rumahsakit harus memenuhipersyaratanlokasibangunan, prasarana, jumlah dan jenis SDM
 - Upayahpeningkatanmutupelayanan rumahsakit wajib dilakukan Akreditasi minimal 3 (tiga) tahun sekali.
4. Adanyakesenjangan rasio tenaga kesehatan dengan kebutuhan.
5. Belum cukupnya penerimaan BLUD membiayaiseluruhbiayao perasional.
6. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat kesehatan/kedokteran sesuai standarrumahsakit kelas C.
7. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan dan lahan parkir.
8. Keterbatasan dan asubsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).
9. Perubahan perilaku masyarakat yang mengakibatkan perubahan pola penyakit

Perumusan isu-isu strategis tersebut ditetapkan setelah menganalisa, dan informasi yang ada kemudian dipilih menjadi isu strategis lalu melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program.

Selanjutnya, dalam menentukan isu-isu strategis perlu juga dikemukakan mengenai analisis isu-isu strategis lainnya yang mempengaruhi atau berhubungan dengan permasalahan-permasalahan dari berbagai telaahan di atas. Isu-isu strategis lainnya yang dimaksud adalah dinamika-dinamika eksternal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat

at.

Untuk itu UPTR SUD Arifin

Numang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menentukan isu-isu strategis

memperhatikan data dan informasi sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan dalam penatakelolaan Rumah Sakit dengan pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dan penerapan pola PPK-BLUD yang mendorong efektifitas dan efisiensi. Dengan diterapkannya SIMRS dan PPK-BLUD, diharapkan adanya upaya peningkatan kualitas sistem keuangan, perbaikan manajemen pengelolaan barang perbekalan farmasi, dan manajemen logistik.
2. Peningkatan profesionalisme SDM dapat mendukung tercapainya pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu karena dilaksanakan oleh tenaga yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dibidangnya.
3. Pemberian pelayanan kesehatan yang ramah, sopan dan santun dengan menerapkan prinsip 3S, akan dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan mutu dan citra rumah sakit.
4. Pemberian informasi Kesehatan baik preventif, kuratif, dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatan khususnya promkes akan memberikan dampak perubahan perilaku masyarakat yang memungkinkan dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan secara mandiri.
5. Adanya beberapa program jaminan pelayanan kesehatan masyarakat seperti Program Jaminan Kesehatan Nasional, Jasa Raharja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atas dan bawah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Rencana Kerja (Renja) 2023, IKU dan APBD. UPT RSUD Arifin Numang telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel.2.1
Perjanjian Kinerja UPT RSUD Arifin Numang Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	96

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja UPT RSUD Arifin Numang Tahun 2023

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. UPT RSUD Arifin Numang telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
UPTRSUDARIFIN NU'MANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	Presentase Capaian Standar Pelayanan minimal (SPM) RS	%	Total Capaian Peritem SPM / Jumlah Keseluruhan Item SPM x 100%	Laporan SPM Rumah Sakit

Tabel 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaiantujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan

padaperencanaanjangkamenengah(RPJMD),makadigunakanskalapengukuran menggunakan pijakan Permen PAN-RB No. 53 tahun 2014sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% <	Sangat Tinggi
2	76%–90%	Tinggi
3	66%–75%	Sedang
4	51%–65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sumber: Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014

Untuk mengukur capaian kinerja pada UPT RSUD Arifin Numang tahun 2023 dilakukan melalui pengukuran terhadap sasaran strategis, yaitu:

a) Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit.
-------------------	----------------------------------------------

Sasaran strategis

ini merupakan salah satu upaya mewujudkan pencapaian misi kesatu Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu **“Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”** Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan indikator kinerja yaitu Persentase

Capaian

Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dengan hasil analisis sebagai berikut:

a. Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	96%	88,59%

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi

Sumber : Laporan SPMUPT RSUD Arifin Numang, 2023

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit tergolong **Sangat Tinggi**, dengan persentase sebesar 92,28% dari target yang telah ditentukan.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian SPMUPT RSUD Arifin Numang
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Persentase Capaian
1	Pelayanan Gawat Darurat	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	83,33%
3	Pelayanan Rawat Inap	88,23 %
4	Bedah Sentral	100 %
5	Persalinan dan Perinatologi	87,5 %
6	Pelayanan Intensif	50 %
7	Radiologi	100 %
8	Laboratorium Patologi Klinik	100 %
9	Rehabilitasi Medik	100%
10	Farmasi	100%
11	Gizi	100%

12	Transfusi Darah	100%
13	Pelayanan Gakin	100%
14	Rekam Medik	50%
15	Pengolahan Limbah	50 %
16	Administrasi dan Manajemen	77,77%
17	Ambulans/Kereta Jenazah	100%
18	Pemulasana Jenazah	100%
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS	100%
20	Pelayanan Laundry	100%
21	Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi	100%
Rata-rata Capaian SPM		88,59 %

Tabel 3.3 Capaian SPM UPT RSUD Arifin Numang

Sumber : Laporan SPM UPT RSUD Arifin Numang, 2023

Untuk capaian menghitung SPM rumah sakit digunakan formula seperti perhitungan sebagai berikut:

$$\text{SPM} = \frac{\text{Total Capaian Per Item SPM}}{\text{Jumlah Keseluruhan Item SPM}} \times 100\%$$

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	87,5	87,5	88,59

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Sumber : Laporan SPM UPT RSUD Arifin Numang

Realisasi capaian untuk indikator kinerja dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Dimana tahun 2021 sebesar 87,5 % dan tetap bertahan 87,5 % di tahun 2022, kembali naik pada tahun 2023 menjadi 88,59%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Me

nengahyangterdapatdalamDokumenPerencanaanStrategis.

Adapunperbandinganrealisasiuntukindikatorkinerjatahun2023dengantar
getjangkamenengahdapatdilihatpadatabelberikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja 2023
dengan Target Jangka Menengah


No	Indikator Kinerja	Realisasi & Target	
		Realisasi 2023	Target Jangka Menengah
1	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88,59 %	96%

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023

Sumber: Laporan SPM UPT RSUD Arifin Nu'mang

Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1



d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS menggambarkan capaian pada 21 jenis pelayanan yang ada dalam SPM sesuai dengan Permenkes Nomor 129 Tahun 2018.

Dari segi distribusi capaian dari 21 jenis pelayanan yang ada masing-masing mencapai target (100%) adalah Pelayanan Gawat Darurat, Bedah sentral, Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi, Transfusi Darah,

Pelayanan Gakin, Ambulans/Kereta Jenazah, Pemulasaran Jenazah, Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS, Pelayanan Laundry, Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (100 %),

Sementara capaian di bawah target (100%) adalah Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Persalinan dan Perinatologi, Pelayanan Intensif, Rekam Medik, Pengolahan Limbah, Administrasi dan Manajemen

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 51.299.309.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.941.708.666,- atau 99,30%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 92,28 % yang menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan belum mampu sepenuhnya mendukung pencapaian semua target kinerja Rumah Sakit yang telah ditetapkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, program ini didukung 4 (empat) kegiatan.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, program ini didukung 1 (satu) kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

UPTRSUDA Arifin

Numang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 51.299.309.000,- yang bersumber dari APBD (Belanja Operasional dan Belanja Modal).

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.6
Anggaran APBD UPT RSUD Arifin Nu'mang
Belanja Operasi dan Belanja Modal

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%REALISASI
1	Belanja Pegawai	Rp.15,442,009,000	Rp.15.220.930.240	98,56 %
2	Belanja Barang dan jasa	Rp.34.433.828.000	Rp.34.303.078.464	99,62 %
3	Belanja Modal	Rp.1.423.472.000	Rp.1.417.699.962	99,59%
	TOTAL	Rp.51.299.309.000	Rp.50.941.708.666	99,30%

Tabel 3.6 Anggaran APBD UPT RSUD Arifin Nu'mang

Sumber: Subag Keuangan dan Aset UPT RSUD Arifin Nu'mang, 2023

Adapun realisasi anggaran keseluruhan, baik dari anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN (belanja Operasi dan Belanja Modal) sebesar Rp.50.941.708.666

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Anggaran UPT RSUD Arifin nu'mang Kabupaten Sidrap Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN(RP)	REALISASI(RP)	REALISASI(%)
Meningkatnya kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.50,789,309,000 ,-	Rp.50,437,363,266 ,-	99,30%
	Program Pemenuhan Upayah Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.510,000,000.00	Rp. 504,345,400.00	98,89%
TOTAL		Rp.51.299.309.000	50.941.708.666	99,30%

Tabel 3.7 Anggaran UPT RSUD Arifin nu'mang Kabupaten Sidrap Tahun 2023

Sumber: Subag Keuangan dan Aset UPT RSUD Arifin Nu'mang, 2023

BAB IV PEN U TU P

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja sasaran strategis UPT RSUD Arifin numang tahun 2023 adalah **Sangat Tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

Table 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Target	Capaian	% Capaian	Kriteria Penilaian
1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	96	88,59	92,28	Sangat Tinggi

4.0 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023

B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja UPT RSUD Arifin numang Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Meskipun rata-rata capaian sudah melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan akan adalah upaya peningkatan mutu pelayanan harus dilakukan berbarengan antara peningkatan sumber daya manusia dan upaya menjaga jaminan mutu pelayanan kesehatan (*quality assurance*).

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan Menjadi acuan bagi Upt RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten sidenreng rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Rappang, 15 Januari 2024

Direktur,



dr.H. Budi Santoso,M.Si

Nip. 19670509 200003 1 005

